

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab sebelumnya, pembahasan, saya telah menjelaskan pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang ada pada Universitas Terbuka Semarang yang memenuhi hak kelompok orang yang tidak dapat mengikuti perkuliahan secara reguler atau tatap muka. Serta penerapan peraturan mengenai pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang telah dilakukan oleh UT Semarang. Dalam pembahasan saya juga menjelaskan perbedaan pelaksanaan sistem belajar secara jarak jauh UT Semarang dan sistem tatap muka (reguler) yang dilakukan perguruan tinggi konvensional. Selanjutnya saya akan menuliskan kesimpulan dan saran sebagai penutup penelitian dan tulisan saya ini.

A. Kesimpulan

Hak dasar yang melekat pada setiap manusia berdasarkan kemanusiaannya disebut dengan HAM. Salah satu dari macam HAM yaitu HAM atas pendidikan. Pendidikan adalah proses dan usaha mengubah pola dan cara berfikir seseorang melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan HAM seorang manusia yang harus dipenuhi dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab dari negara, pemerintah. Pendidikan sendiri dibagi menjadi tiga jenjang, yakni pendidikan dasar, pendidikan madya atau tengah dan juga pendidikan tinggi. Pemenuhan HAM pendidikan dapat di tempuh dengan berbagai cara. Banyak media belajar yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan pendidikan.

Perkembangan zaman yang ada diikuti dengan semakin berkembangnya pula teknologi. Banyak aspek kehidupan yang ikut berkembang dikarenakan adanya kecanggihan teknologi. Salah satunya yakni, dalam bidang pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi, pemenuhan HAM atas pendidikan juga semakin mudah. Pembelajaran jarak jauh yang menjadi salah satu bukti nyata adanya perkembangan tersebut. PJJ sebagai salah satu bentuk sistem pendidikan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dibantu dengan adanya jaringan internet. Hadirnya PJJ memberikan hal yang berbeda seperti pada pembelajaran tatap muka pada umumnya. Pembelajaran tatap muka dilakukan langsung di dalam suatu ruangan kelas, diwaktu yang terjadwal, dan tidak ada pembatas antara pengajar dengan siswa. Sedangkan PJJ dilakukan tidak dalam suatu ruangan kelas, terdapat media penghubung diantara pengajar dengan siswa. PJJ sendiri sudah ada jauh lebih lama di negara negara maju diandingkan dengan negara Indonesia. PJJ dan pembelajaran tatap muka sama sama memiliki tujuan mencerdaskan peserta didik. Disetiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu didasari dengan landasan hukum, sama halnya dengan PJJ. PJJ pada pendidikan tinggi diatur dalam Permendikbud No. 109 Tahun 2013 dan Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018.

Di Indonesia perguruan tinggi yang menerapkan bentuk sistem pendidikan secara PJJ ialah UT. UT sebagai perguruan tinggi yang menjadikan PJJ sebagai sistem belajarnya sudah menerapkannya sejak awal berdiri. UT berdiri pada 4 September 1984, didasari dengan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1984. UT dengan sistemnya yang jarak jauh memiliki mahasiswa yang

tidak sedikit, UT yang letaknya di pusat yakni kota Jakarta, memiliki lembaga pembantuan atau kepanjangan tangan dari UT pusat. Lembaga pembantuan ini terletak di 40 provinsi di Indonesia. Salah satunya di Jawa Tengah yang disebut dengan UTPBJJ-Semarang. PJJ yang dilaksanakan oleh UT Semarang bersifat terbuka dan mandiri. Terbuka berarti pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dilakukan tidak terbatas oleh apapun, baik jarak, ruang dan waktu. Terbuka juga berarti PJJ dapat dilakukan oleh semua orang atau semua kelompok orang. Tidak ada batasan usia pelaksanaan PJJ yang dilakukan oleh UT Semarang. Sedangkan mandiri berarti pembelajaran jarak jauh dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, dengan bahan ajar yang sudah diberikan oleh UT. PJJ dapat dikatakan sebagai sistem yang melengkapi keberadaan dari sistem pembelajaran secara tatap muka. PJJ juga membuka peluang belajar untuk seluruh kelompok orang yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka. UT melaksanakan PJJ dengan didasari peraturan mengenai PJJ yang mendukung. PJJ yang dilaksanakan oleh UT memiliki tujuan memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang ingin menempuh pendidikan secara jarak jauh, dipermudah dengan kepanjangan tangan dari UT pusat yakni UPBJJ-UT yang ada di Semarang khususnya. Pelaksanaan PJJ dapat dilihat dari, tujuan diselenggarakannya PJJ itu sendiri, pada pasal 2 Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 yakni memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. Ketika tujuan tersebut

dapat tercapai, pelaksanaan PJJ yang dilakukan oleh UT di kategorikan baik. PJJ yang dilakukan UT tentu jelas memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dengan sistemnya secara jarak jauh yang mana kelompok masyarakat tidak harus belajar secara tatap muka. Tujuan kedua yakni memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran, juga dipenuhi oleh UT dengan mendirikan UPBJJ-UT di 40 provinsi, yang memudahkan mahasiswa atau calon mahasiswa melakukan registrasi untuk menempuh kuliah di UT dengan sistem PJJ. Dengan adanya UT yang menggunakan sistem pembelajaran secara jarak jauh dan berdasar pada Permendikbud No. 109 Tahun 2013 dan Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, PJJ yang dilakukan UT dapat memenuhi HAM kelompok masyarakat tidak dapat belajar secara tatap muka.

Pelaksanaan kedua peraturan tersebut mengenai PJJ, dapat dilihat dari tujuan PJJ dalam Pada pasal 2 Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 menjelaskan tujuan diselenggarakannya PJJ, memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka; dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. Dalam peraturan tersebut PJJ diatur untuk menjadi salah satu bentuk sistem pendidikan yang memudahkan siapa saja menempuh pendidikan tinggi, tanpa dibatasi oleh apapun. Yang mana semua orang yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi pendidikannya, dapat menjadikan PJJ sebagai solusi.

Secara teknis penyelenggaraan, ada beberapa hal yang membedakan antara UT dan Universitas Konvensional pada umumnya. Penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh UT yakni hanya satu kali dalam setahun, berbeda dengan Universitas konvensional yakni 2 kali dalam setahun. Persyaratan umur untuk calon mahasiswa Universitas Konvensional maksimal 3 tahun setelah waktu kelulusan jenjang sekolah menengah atas. Untuk UT tidak ada batasan usia, selagi ada kemauan untuk menempuh pendidikan tinggi, diperbolehkan. Perbedaan kedua jelas yakni bentuk sistemnya, UT menggunakan bentuk sistem PJJ secara menyeluruh dan Universitas Konvensional bentuk sistem pembelajarannya tatap muka dan sebagian ada yang PJJ, tidak menyeluruh PJJ. Tentu berbeda ketika sistem pembelajaran yang digunakan berbeda, dari bahan ajar UT menggunakan modul khusus atau mencari sendiri informasi terkait dengan materi pembelajaran sedangkan universitas konvensional dijelaskan oleh dosen, atau diberikan langsung oleh dosen.

Terlepas dari perbedaan masing-masing sistem pembelajaran pada perguruan tinggi, baik Pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh UT maupun yang diselenggarakan oleh universitas konvensional memiliki hakikat. Hakikat pendidikan tetap sama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kedua sistem yang berbeda HAM atas pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dapat terpenuhi.

B. Saran

1. Saran saya bagi pemerintah yakni, melakukan perbaikan pada infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, yang akan mempermudah masyarakat mengakses pendidikan secara jarak jauh.
2. Bagi masyarakat, saya menyarankan untuk menggunakan kemudahan yang ada dalam hal ini yakni kecanggihan teknologi khususnya bidang pendidikan, melalui PJJ. Dalam rangka bersama-sama mencapai cita-cita negara, mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Bagi peneliti lainnya, saya berharap akan ada banyak lagi karya ilmiah yang membahas mengenai pemenuhan HAM seseorang khususnya dalam pendidikan.

